



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Boydui als Lempar Bin Boyadi
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /21 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Krajan II Rt. 02 Rw. 01 Ds./Kel. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hendra Boydui als Lempar Bin Boyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 73/Pid.B/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA BOYDUI ALIAS LEMPAR BIN BOYADI** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA BOYDUI ALIAS LEMPAR BIN BOYADI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warnaDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,-** (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRA BOYDUI ALIAS LEMPAR BIN BOYADI** pada pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kompleks pertokoan terminal seloaji Jl Raya Ponorogo-Madiun Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Png



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bermula Terdakwa **HENDRA BOYDUI ALIAS LEMPAR BIN BOYADI** pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB langit dalam keadaan gelap. Ketika Terdakwa berjalan melewati Toko Tri milik Saksi Sulastri yang beralamat di komplek pertokoan terminal seloaji Jl Raya Ponorogo-Madiun, lalu Terdakwa melihat toko tersebut buka dan pemiliknya nya sedang tertidur di sebelah utara meja kasir. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut melalui pintu samping toko (sebelah selatan). Didalam toko, Terdakwa langsung menuju ke kasir dan mengambil uang didalam laci kasir serta toples berisi uang yang berjumlah sekitar Rp 2.500.000,- Setelah berhasil mengambil Uang tersebut, Terdakwa meninggalkan toko tersebut dan berjalan ke arah utara untuk memberhentikan truck dengan tujuan ke arah terminal Madiun. Setelah sampai di Terminal Madiun, lalu Terdakwa membuka toples berisi uang tersebut, mengambil uangnya dan membuang toples tersebut di tempat sampah. Kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Bahwa dalam mengambil uang dan membuang toples tersebut di tempat sampah. Kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Bahwa dalam mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya. Bahwa kerugian dari Saksi Sulastri kurang lebih Rp 2.500.000,-. Bahwa Saksi Sulastri sehari-hari tinggal, tidur,mandi dan beraktifitas di toko tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulastri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB ada kejadian hilangnya uang toko milik saksi
 - Toko milik saksi tersebut bernama toko TRI beralamat di komplek pertokoan terminal Seloaji Jl. Raya Ponorogo – Madiun



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari karyawan toko saksi IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR dan atas informasi tersebut saksi mengecek melalui CCTV toko
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di Kasur lipat yang berada di sisi utara meja kasir toko tersebut
- Bahwa dari tempat saksi tidur tersebut tersekat oleh tirai dengan posisi tertutup sehingga tidak terlihat dari posisi tidur saksi
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur tersebut toko saksi di jaga oleh karyawan saksi tersebut dengan posisi duduk di kursi yang berada di depan toko
- Bahwa akses masuk kedalam ruko milik saksi tersebut ada 3 akses masuk, yaitu bagian depan toko utama, pintu masuk parkir yang berada di selatan toko, dan pintu belakang toko
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut kondisi pintu masuk toko saksi tersebut dalam keadaan terkunci Grendel dari dalam, sedangkan pintu utama toko tetap terbuka karena toko saksi tersebut beroperasi 24 jam
- Bahwa Barang yang di ambil tanpa seizin saksi tersebut adalah uang milik saksi sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang milik saksi tersebut saksi simpan di dalam laci toko dan di dalam toples di bawah laci toko saksi tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 19 November 2022 Sekira pukul 01.00 WIB saksi tidur di kasur lipat yang berada di dalam toko milik saksi tersebut dan pada saat itu yang menjaga toko adalah Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR dan waktu itu Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR menjaga toko dengan duduk di kursi yang berada di emperan toko.
- Sekira pukul 03.30 WIB Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR melayani seorang pembeli yang ingin membeli minuman, setelah melayani pembeli tersebut Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR memasukan uang hasil penjualan tersebut ke dalam laci dan diketahui pada saat itu uang toko sudah tidak ada di dalam laci, dan kemudian Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR juga mengecek uang toko yang disimpan di dalam wadah toples yang diletakan di bawah laci toko namun juga tidak ada, mengetahui hal tersebut Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR membangunkan saksi dan menanyakan apakah kepada saksi apakah uang toko saksi bawa, namun pada saat itu saksi juga merasa tidak membawa uang toko, atas hal tersebut kemudian saksi mengecek melalui rekaman CCTV toko yang mengarah ke meja dari



laci tersebut dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada seseorang telah mengambil uang milik saksi tersebut

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat seseorang berjenis kelamin laki laki, menggunakan kaos warna hitam, celana pendek warna hitam, menggunakan masker warna hitam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Imam Tri Syamsul Bahtiar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat kejadian saksi sebagai karyawan berjaga di depan toko, sedangkan pemilik toko Sdri. SULASTRI tidur didalam toko tersebut sehingga tidak mengetahui siapa yang mengambilnya.--

- Kemudian setelah dicek rekaman CCTV orang yang mengambil tersebut diduga bernama HENDRA, alamat Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo

- Bahwa saksi mengetahui orang yang diduga telah mengambil uang di toko tersebut bernama HENDRA berdasarkan keterangan dari pengamen yang mengamen di lampu merah Terminal Seloaji yang mana mengaku kenal dengan orang yang berada di dalam rekaman CCTV yang saat saksi tunjukkan. Sedangkan saksi dengan orang yang bernama HENDRA tidak kenal

- Kejadian tersebut saya ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, diketahui sekira pukul 03.30 WIB bertempat di toko SRI turut komplek pertokoan terminal Seloaji Jalan Raya Ponorogo-Madiun

- Bahwa barang yang telah diambil adalah uang tunai lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

- berdasarkan rekaman CCTV pelaku mengambil uang tersebut terlihat masuk dari belakang tempat parkir lalu mengendap-endap dan mengambil uang yang berada didalam toples plastik dan didalam laci. Selanjutnya setelah mengambil uang tersebut langsung pergi

- Bahwa uang tunai lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam toples plastik ditaruh diatas rak dan ada juga uang yang didalam toples plastik yang ditaruh di bawah rak laci serta uang yang berada didalam laci sendiri

- toko tersebut tiap harinya buka 24 jam dan setiap harinya ditempati baik saat berjualan maupun untuk tempat tidur oleh Sdri. SULASTRI selaku pemilik toko tersebut



- bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saya datang ke toko milik Sdr. SULASTRI tersebut. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB, Sadri. SULASTRI tidur di toko tersebut dan saya berjaga di depan toko sambil menunggu pembeli.
- Kemudian sekira pukul 03.30 WIB, ada pembeli yang datang membeli barang dan menyerahkan uang. Lalu uang tersebut akan saya masukan ke dalam laci. Namun saya kaget didalam laci yang sebelumnya ada uangnya sudah tidak ada. Setelah itu saya membangunkan dari tidur dan menanyakan ke Sdri. SULASTRI apakah uang yang didalam laci telah disimpan dan dijawab oleh Sdri. SULASTRI tidak menyimpan uang tersebut. Dan setelah dicek ternyata uang didalam toples plastik juga tidak ada. Selanjutnya kami berdua membuka rekaman CCTV ditoko miliknya dan terlihat ada orang yang tidak dikenal telah mengambil uang tersebut
- Kemudian kejadian tersebut diberitahukan ke anggota polisi temannya Sdri. SULASTRI yang belum saya kenal. Dan setelah itu saya bersama anggota polisi tersebut dan adiknya Sdri. SULASTRI bernama SUDIRMAN mencari informasi ke pengamen yang kost didalam terminal Seloaji lama dan setelah ditunjukkan rekaman CCTV tersebut mereka pengamen mengenalnya dan diduga bernama HENDRA, alamat Ds. Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo Hingga akhirnya atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Ponorogo.
- Bahwa setelah melihat CCTV, pelaku masuk ke dalam toko milik Sdri. SULASTRI secara mengendap-endap dan berhati-hati, pelaku masuk ke dalam toko melewati pintu parkir yang terletak di samping toko pada sekira pukul 02.57 Wib tanggal 11-9-2022, kemudian pelaku mulai mencuri pada pukul 02.58 Wib, setelah selesai mencuri uang yang berada di dalam lemari dan toples, pelaku meninggalkan toko melalui pintu parkir kembali.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

- 3.** Saksi Alib Mustakim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa kami melakukan intrograsi tentang kronologis kejadian dan dapat saya jelaskan bahwa awalnya Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sore hari Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI berangkat dari rumah Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI di Dkh. Krajan II, Rt/Rw 02/01, Ds./Kel. Jimbe, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo



diantar oleh adik Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI yang bernama Sdri. RASYID ke Terminal Seloaji Ponorogo dengan tujuan untuk menemui istri Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI yang bernama Sdri. FIRNANDA.

- Bahwa Sesampainya di Terminal, adik Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI tersebut pergi meninggalkan Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI. Setelah Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI bertemu dengan istrinya tersebut, sekira pukul 18.00 WIB Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI membeli kopi di warung dekat terminal. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI pergi ke kost temannya (Sdri. DINDA) di barat terminal seloaji untuk minum minuman keras hingga pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB.

- Bahwa Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan untuk pulang ke rumah Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI di Jenangan. Saat Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI berjalan ke arah timur, Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI melihat ada Toko yang buka dan pemiliknya sedang tertidur. Kemudian Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI masuk ke dalam toko tersebut melalui pintu samping toko (sebelah selatan) dan masuk ke dalam toko. Didalam toko, Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI langsung menuju ke kasir dan mengambil uang didalam laci kasir serta toples berisi uang yang berada dibawah kasir tersebut. saat Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI mengambil uang tersebut,

- Bahwa pemilik toko (seorang perempuan) sedang tertidur di sebelah utara meja kasir. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI meninggalkan toko tersebut dan berjalan ke arah utara untuk memberhentikan truck dengan tujuan ke arah terminal Madiun. Setelah sampai di Terminal Madiun, Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI membuka toples berisi uang tersebut, mengambil uangnya dan membuang toples tersebut di tempat sampah. Kemudian Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI menggunakan uang tersebut untuk mnaik bus ke Surabaya dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Sdr. HENDRA BOYDUI Als LEMPAR Bin BOYADI

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bermula Terdakwa HENDRA BOYDUI ALIAS LEMPAR BIN BOYADI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB langit dalam keadaan gelap;
- Bahwa terdakwa berjalan melewati Toko Tri milik Saksi Sulastri yang beralamat di komplek pertokoan terminal seloaji Jl Raya Ponorogo-Madiun, lalu tersangka melihat toko tersebut buka dan pemiliknya nya sedang tertidur di sebelah utara meja kasir.
- Bahwa Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut melalui pintu samping toko (sebelah selatan). Didalam toko, Tersangka langsung menuju ke kasir dan mengambil uang didalam laci kasir serta toples berisi uang yang berjumlah sekitar Rp 2.500.000,-
- Bahwa Setelah berhasil mengambil Uang tersebut, terdakwa meninggalkan toko tersebut dan berjalan ke arah utara untuk memberhentikan truck dengan tujuan ke arah terminal Madiun. Setelah sampai di Terminal Madiun, lalu tersangka membuka toples berisi uang tersebut, mengambil uangnya dan membuang toples tersebut di tempat sampah.
- Bahwa Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi tersangka.
- Bahwa dalam mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Alib dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Sri mengetahui pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB ada kejadian hilangnya uang toko milik saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Toko milik saksi tersebut bernama toko TRI beralamat di kompleks pertokoan terminal Seloaji Jl. Raya Ponorogo – Madiun
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari karyawan toko saksi IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR dan atas informasi tersebut saksi mengecek melalui CCTV toko
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di Kasur lipat yang berada di sisi utara meja kasir toko tersebut
- Bahwa dari tempat saksi tidur tersebut tersekat oleh tirai dengan posisi tertutup sehingga tidak terlihat dari posisi tidur saksi
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur tersebut toko saksi di jaga oleh karyawan saksi tersebut dengan posisi duduk di kursi yang berada di depan toko
- Bahwa akses masuk kedalam ruko milik saksi tersebut ada 3 akses masuk, yaitu bagian depan toko utama, pintu masuk parkir yang berada di selatan toko, dan pintu belakang toko
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut kondisi pintu masuk toko saksi tersebut dalam keadaan terkunci Grendel dari dalam, sedangkan pintu utama toko tetap terbuka karena toko saksi tersebut beroperasi 24 jam
- Bahwa Barang yang di ambil tanpa seizin saksi tersebut adalah uang milik saksi sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang milik saksi tersebut saksi simpan di dalam laci toko dan di dalam toples di bawah laci toko saksi tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 19 November 2022 Sekira pukul 01.00 WIB saksi tidur di kasur lipat yang berada di dalam toko milik saksi tersebut dan pada saat itu yang menjaga toko adalah Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR dan waktu itu Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR menjaga toko dengan duduk di kursi yang berada di emperan toko.
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR melayani seorang pembeli yang ingin membeli minuman, setelah melayani pembeli tersebut Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR memasukan uang hasil penjualan tersebut ke dalam laci dan diketahui pada saat itu uang toko sudah tidak ada di dalam laci, dan kemudian Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR juga mengecek uang toko yang disimpan di dalam wadah toples yang diletakan di bawah laci toko namun juga tidak ada, mengetahui hal tersebut Sdr. IMAM TRI SAMSUL BAHTIAR membangunkan saksi dan menanyakan apakah kepada saksi apakah uang toko saksi bawa, namun



pada saat itu saksi juga merasa tidak membawa uang toko, atas hal tersebut kemudian saksi mengecek melalui rekaman CCTV toko yang mengarah ke meja dari laci tersebut dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada seseorang telah mengambil uang milik saksi tersebut

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat seseorang berjenis kelamin laki laki, menggunakan kaos warna hitam, celana pendek warna hitam, menggunakan masker warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HENDRA BOYDUI ALIAS LEMPAR BIN BOYADI**, dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; maksudnya memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada Pengertian ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan. Bahkan pada hakekatnya telah terjadi penguasaan ganda terhadap barang tersebut. Karena seandainya Terdakwa tertangkap dan barang itu dikembalikan ke si pemilik asal tidaklah terjadi penguasaan yang baru oleh si pemilik. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga yaitu

Menimbang, bahwa Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud BARANG pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik

Menimbang, bahwa selain itu Barang yang diambil itu terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun



harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (“verplaatsbaar”). Pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (“onroerend”). Dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan.

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Bahwa Terdakwa harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (“winstbejag”). Yang menjadi pertanyaan adalah: “Kapan telah terjadi tindakan pemilikan “toeigening”)? Apakah sudah ada pemiliknya, apabila si Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga Terdakwa memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa Unsur tersebut terpenuhi bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda tersebut dalam penguasaannya dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula hewan kecuali manusia.

Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Sulastri yang berjumlah sekitar Rp 2.500.000,- tanpa izin dari pemiliknya Setelah berhasil mengambil Uang tersebut, Terdakwa meninggalkan toko tersebut dan berjalan ke arah utara untuk memberhentikan truck dengan tujuan ke arah terminal Madiun. Setelah sampai di Terminal Madiun, lalu Terdakwa membuka toples berisi uang tersebut, mengambil uangnya dan membuang toples tersebut di tempat sampah. Kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sebagaimana sudah majelis dapatkan dalam fakta fakta persidangan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas terhadap unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan



meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan "malam hari" sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit. sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa HENDRA BOYDUI ALIAS LEMPAR BIN BOYADI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB langit dalam keadaan gelap. Ketika Terdakwa berjalan melewati Toko Tri milik Saksi Sulastri yang beralamat di komplek pertokoan terminal seloaji Jl Raya Ponorogo-Madiun, lalu Terdakwa melihat toko tersebut buka dan pemiliknya sedang tertidur di sebelah utara meja kasir. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut melalui pintu samping toko (sebelah selatan). Didalam toko, Terdakwa langsung menuju ke kasir dan mengambil uang didalam laci kasir serta toples berisi uang yang berjumlah sekitar Rp 2.500.000,- Setelah berhasil mengambil Uang tersebut, Terdakwa meninggalkan toko tersebut dan berjalan ke arah utara untuk memberhentikan truck dengan tujuan ke arah terminal Madiun. Setelah sampai di Terminal Madiun, lalu Terdakwa membuka toples berisi uang tersebut, mengambil uangnya dan membuang toples tersebut di tempat sampah.

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Bahwa dalam mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya. Bahwa kerugian dari Saksi Sulastri kurang lebih Rp 2.500.000,-. Bahwa Saksi Sulastri sehari-hari tinggal, tidur, mandi dan beraktifitas di toko tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas terhadap unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA BOYDUI ALIAS LEMPAR BIN BOYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencuri dan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warnadirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 , oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,MH. , Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap melalui teleconferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,MH

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)